

# SINERGI ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI UMKM HALAL DI INDONESIA

Oleh:

**Djihadul Mubarak<sup>1</sup>**

**Asep Nur Imam Munandar<sup>2</sup>**

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

Alamat: JL. Dewi Sartika, RT.005/RW.006, Margahayu, Kec. Bekasi Timur., Kota  
Bekasi, Jawa Barat (17113).

Korespondensi Penulis: [djihadul.mubarak@ibm.ac.id](mailto:djihadul.mubarak@ibm.ac.id)

**Abstract.** *The development of halal MSMEs plays a crucial role in promoting sustainable economic growth in Indonesia, especially amidst the increasing global demand for halal products. This study aims to explore the synergy between legal frameworks and policy measures in supporting the development of halal MSMEs, focusing on their impact on competitiveness and economic contribution. The research adopts a qualitative descriptive method based on secondary data, analyzing key policies such as Law No. 20 of 2008 on MSMEs and the Halal Product Assurance Law. Findings indicate that regulatory support, including free halal certification and tax incentives, has significantly driven the growth of halal MSMEs, enhanced their competitiveness in international markets, created employment opportunities, and contributed to poverty alleviation. Despite these advancements, challenges such as high certification costs and complex administrative procedures remain barriers to progress. The study highlights the necessity for more inclusive and efficient policy reforms to strengthen the sustainability of halal MSMEs. Moreover, the research underscores the potential of halal MSMEs as a driving force for economic transformation, calling for collaborative efforts among the government, certification bodies, and entrepreneurs. These insights contribute to a broader*

# **SINERGI ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI UMKM HALAL DI INDONESIA**

*understanding of how a supportive regulatory ecosystem can elevate halal industries while addressing socio-economic challenges.*

**Keywords:** *Halal MSMEs, Policy, Sustainable Economy, Development.*

**Abstrak.** Pengembangan UMKM halal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, terutama di tengah meningkatnya permintaan global akan produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sinergi antara kerangka hukum dan langkah-langkah kebijakan dalam mendukung pengembangan UMKM halal, dengan fokus pada dampaknya terhadap daya saing dan kontribusi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis data sekunder, menganalisis kebijakan utama seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan regulasi, termasuk sertifikasi halal gratis dan insentif pajak, secara signifikan mendorong pertumbuhan UMKM halal, meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional, menciptakan peluang kerja, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, tantangan seperti biaya sertifikasi yang tinggi dan prosedur administrasi yang kompleks masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan efisien untuk memperkuat keberlanjutan UMKM halal. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti potensi UMKM halal sebagai penggerak transformasi ekonomi, serta pentingnya upaya kolaboratif antara pemerintah, badan sertifikasi, dan pelaku usaha. Temuan ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana ekosistem regulasi yang mendukung dapat meningkatkan industri halal sekaligus menjawab tantangan sosial-ekonomi.

**Kata Kunci:** Ekonomi Berkelanjutan, Kebijakan, Pembangunan, UMKM halal.

## **LATAR BELAKANG**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia. Mereka menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha dan menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja nasional, menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi negara. Selain itu, UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB), yakni sekitar 60,5% (Arifen et al., 2019). Peran dominan ini menjadikan UMKM sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Industri halal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Sektor unggul pada halal *value chain*, memberikan dampak pertumbuhan sekitar 1.94% dari tahun ke tahun, untuk *fashion* sekitar 3.81% dan pertumbuhan yang paling baik ada pada sektor makanan dan minuman halal yang memberikan kontribusi sekitar 5.87%, pertumbuhan ini terjadi pada triwulan kesatu tahun 2024 (Widiati & Azkia, 2023). Sehingga hal ini menandakan bahwa saat ini industri halal digemari oleh para pelaku pasar domestik dan berpeluang menembus pasar internasional yang lebih luas. Namun, pelaku UMKM halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi dan kebijakan. Implementasi regulasi halal masih menemui berbagai kendala, seperti pendapatan pelaku UMKM yang minim dan tidak pasti, sehingga sulit bagi mereka untuk mengurus sertifikasi halal (Verawati et al., 2021). Selain itu, kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi juga menghambat proses pengurusan sertifikasi halal secara online.

Sinergi antara aspek hukum dan kebijakan menjadi kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui UMKM halal. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku usaha diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM halal (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung perkembangan industri halal melalui kebijakan dan regulasi yang menguntungkan. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang telah diterbitkan untuk memastikan bahwa produk halal memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas halal nasional (Khairunnisa et al., 2020).

Dukungan pemerintah menjadi potensi besar industri makanan halal di Indonesia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar domestik yang luas untuk produk halal. Namun, masih banyak UMKM di sektor pangan yang belum bersertifikat halal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti biaya sertifikasi yang dianggap mahal, prosedur yang rumit, dan kurangnya pengetahuan mengenai persyaratan sertifikasi halal (A'yun, 2023).

Berbagai solusi telah diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif bagi UMKM halal, seperti sertifikasi halal

# **SINERGI ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI UMKM HALAL DI INDONESIA**

gratis dan insentif pajak. Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas UMKM juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan UMKM halal (Pujiono et al., 2018). Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal. Kebutuhan sinergi antara aspek hukum dan kebijakan, diharapkan UMKM halal di Indonesia dapat berkembang dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan dan penumbuhan ekonomi halal. Oleh karena itu, perbaikan regulasi untuk mempercepat sertifikasi halal dan kebijakan fiskal yang lebih proaktif sangat diperlukan untuk mendukung UMKM halal. Dengan demikian, UMKM halal dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan sebuah konsep gabungan antara peningkatan daya beli masyarakat dalam arti kesejahteraan dan menjaga kelestarian lingkungan agar generasi mendatang dapat memenuhi segala kebutuhan mereka sehingga saat ini kita perlu memikirkan bagaimana cara melestarikan dan menjaga hal tersebut (Mubarok & Fauziana, 2021).

Terdapat tujuh elemen yang di dalamnya menegaskan untuk memenuhi keberlanjutan dalam bidang ekonomi. Yang pertama bahwa konsistensi dan menciptakan lingkungan dari kebijakan pemerintah perlunya diatasi dengan rasa kondusif. Yang kedua, dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu disusul dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas sehingga hal ini merupakan aset bangsa. Yang ketiga, fasilitas penunjang umum dalam hal ini untuk memberikan dampak bagi ekonomi misalnya transportasi untuk menunjang kecepatan distribusi, telekomunikasi, gas, air bersih dan energi. Yang keempat, kestabilan politik dalam menciptakan ritme investasi yang dapat melahirkan kebutuhan pekerjaan yang baru. Yang kelima dapat memajukan teknologi agar memberikan dampak efisiensi yang luas sehingga menjadikan daya saing ekonomi yang kuat. Yang keenam, untuk mengintegrasikan perdagangan internasional dan mengakses pasar ke dunia internasional sehingga menjadi stimulus bagi

daya pertumbuhan ekonomi. Terakhir yang ketujuh, bahwa kita perlu mempertimbangkan segala dampak kegiatan ekonomi saat ini terhadap lingkungan (Ashimbayev et al., 2018; Oneshko et al., 2022; Otieno, 2023).

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup universality, yaitu mendorong penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah; integration, yang menekankan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; serta inclusiveness, yang memastikan partisipasi semua pihak dalam proses pembangunan.

### **Konsep UMKM Halal**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal merujuk pada unit usaha yang memproduksi barang atau jasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. UMKM halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal yang ditetapkan dalam syariah (Primantara & Rachmawadi, 2024). Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri halal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kriteria UMKM halal meliputi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam proses produksi dan distribusi, serta memiliki sertifikasi halal yang diakui. Sertifikasi ini memastikan bahwa produk bebas dari unsur haram dan diproses sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, UMKM halal harus memenuhi standar kualitas dan keamanan produk yang ditetapkan oleh otoritas terkait (Verawati et al., 2021).

Peluang pasar industri halal di Indonesia sangat besar, terutama dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya konsumsi produk halal. Permintaan untuk produk halal tidak hanya datang dari konsumen Muslim, tetapi juga dari konsumen non-Muslim yang menghargai kualitas dan keamanan produk. Hal ini menciptakan pasar domestik yang luas dan potensi ekspor yang signifikan bagi produk halal Indonesia. (Krisnawati, 2018)

Industri halal di Indonesia mencakup berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan keuangan. Setiap sektor memiliki peluang unik untuk dikembangkan, dengan UMKM halal memainkan peran dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional (Kementerian Koordinator Bidang

# **SINERGI ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI UMKM HALAL DI INDONESIA**

Perekonomian, 2023). Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan peningkatan kesadaran konsumen, industri halal di Indonesia memiliki prospek yang cerah untuk tumbuh dan berkembang.

## **Kerangka Hukum dan Kebijakan UMKM Halal di Indonesia**

Kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung UMKM halal di Indonesia telah ditetapkan melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi landasan utama dalam pemberdayaan sektor ini. UU ini menetapkan definisi dan kriteria UMKM, serta memberikan dukungan, perlindungan, dan pengembangan bagi UMKM sebagai wujud keberpihakan kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia (Hidayah et al., 2019; Mastura, 2024; Susanto et al., 2023). Implementasi regulasi halal ini masih menemui berbagai kendala, seperti pendapatan pelaku UMKM yang minim dan tidak pasti, sehingga sulit bagi mereka untuk mengurus sertifikasi halal.

Untuk mendukung UMKM halal, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan nasional seperti sertifikasi halal gratis dan insentif pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM agar memperoleh sertifikasi halal, sehingga produk mereka dapat bersaing di pasar domestik dan internasional (Verawati et al., 2021). Dengan demikian, industri halal di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga menyediakan insentif lain, seperti gratis biaya sertifikasi produk halal bagi UMKM. Pemerintah memberikan insentif ini untuk mendorong UMKM agar memperoleh sertifikasi halal, sehingga produk mereka dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Dengan demikian, industri halal di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, jurnal, laporan pemerintah, dan artikel terkait (Ismail & Hartati, 2019). Tujuan utama dari penelitian ini

adalah untuk menganalisis kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung UMKM halal di Indonesia, serta dampaknya terhadap perkembangan industri halal. Data sekunder dipilih karena memberikan kemudahan akses terhadap informasi yang lebih luas dan relevan terkait regulasi UMKM dan industri halal tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer secara langsung.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, dokumen dari lembaga terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga digunakan untuk mendalami kebijakan yang mendukung sektor UMKM halal. Analisis dilakukan dengan teknik analisis konten untuk mengevaluasi tema-tema utama dari regulasi tersebut dan dampaknya terhadap UMKM halal di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Peraturan dan Kebijakan yang Mendukung UMKM Halal**

Analisis peraturan dan kebijakan yang mendukung UMKM halal di Indonesia menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki peran penting dalam membentuk industri halal. Regulasi ini mewajibkan produk yang beredar di pasar Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini merupakan langkah strategis untuk melindungi konsumen dan memperkuat posisi pasar produk halal Indonesia di kancah internasional. Meskipun demikian, pelaksanaan undang-undang ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal biaya sertifikasi dan proses administrasi yang cukup rumit.

UMKM halal memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk halal. Namun, tidak semua pelaku UMKM dapat dengan mudah mengakses sertifikasi halal. Biaya yang tinggi untuk sertifikasi, serta keterbatasan pemahaman tentang prosedur dan manfaatnya, menjadi hambatan utama bagi sebagian besar UMKM (Verawati et al., 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan dukungan yang lebih memadai untuk memudahkan akses terhadap sertifikasi halal.

## **SINERGI ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI UMKM HALAL DI INDONESIA**

Kebijakan pemerintah, seperti insentif pajak dan pembebasan biaya sertifikasi halal bagi UMKM, merupakan upaya untuk mengurangi hambatan yang ada. Program-program seperti ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kebijakan ini juga menciptakan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, terutama ke pasar-pasar yang lebih besar yang mengutamakan produk bersertifikasi halal (Ardiani & Sulfan, 2022). Meski demikian, meskipun kebijakan insentif sudah ada, tantangan masih tetap ada dalam implementasinya. Proses birokrasi yang kompleks dan ketidaktahuan tentang prosedur sertifikasi halal menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyederhanakan prosedur dan memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat dan proses sertifikasi halal.

Implementasi kebijakan insentif juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas UMKM dalam hal manajerial dan produksi. Program pelatihan yang terstruktur dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya sertifikasi halal, serta cara untuk memenuhi standar produk halal. Pelatihan ini juga perlu melibatkan pihak-pihak yang memiliki pemahaman mengenai syarat-syarat halal, sehingga pelaku UMKM dapat memproduksi barang-barang yang tidak hanya memenuhi standar halal tetapi juga berkualitas. Kebijakan ini juga menciptakan peluang besar dalam mendorong UMKM halal untuk memanfaatkan teknologi digital (Elwisam & Lestari, 2019). Adopsi teknologi dapat membantu UMKM mempercepat proses sertifikasi halal, serta mempermudah pemasaran produk. Platform digital yang memfasilitasi UMKM halal dalam mengakses informasi dan mengikuti prosedur sertifikasi halal akan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha (Krisnawati, 2018).

Sertifikasi halal berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh UMKM. Kepercayaan ini akan mendorong permintaan yang lebih tinggi terhadap produk halal, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar internasional. Dengan adanya permintaan yang meningkat, UMKM halal memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan berinovasi. Regulasi dan kebijakan yang mendukung UMKM halal seharusnya diimbangi dengan peningkatan kemitraan antara pelaku UMKM dengan lembaga-lembaga terkait, seperti asosiasi halal dan lembaga sertifikasi (Susanto et al., 2023). Kemitraan ini akan menciptakan ekosistem yang

mendukung UMKM dalam memenuhi standar halal, serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini juga akan menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi perkembangan industri halal di Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintah perlu memberikan dukungan lebih lanjut dalam hal pemasaran produk halal. Program pemasaran yang lebih intensif, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dapat memperkenalkan produk-produk UMKM halal ke pasar global. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi bisnis, untuk memfasilitasi UMKM dalam memasarkan produk halal secara lebih efektif.

Kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM halal di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk menciptakan industri halal yang berkelanjutan. Jika hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi, sektor ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia (Armiani et al., 2021). Hal ini tentu memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri halal di Indonesia.

### **Sinergi Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Mendukung UMKM Halal**

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku usaha merupakan kunci dalam pengembangan UMKM halal di Indonesia. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Program ini bertujuan untuk melindungi UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 dan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Studi menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kelas UMKM di Indonesia dengan meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk. Namun, tantangan seperti biaya sertifikasi dan proses administrasi yang rumit masih menjadi hambatan bagi sebagian UMKM. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha sangat penting untuk mengatasi hambatan tersebut dan mendorong pertumbuhan UMKM halal (Aulia, 2021).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) juga memiliki program yang mendukung pengembangan UMKM industri halal, seperti sinergi

## **SINERGI ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI UMKM HALAL DI INDONESIA**

kluster program halal center antar kementerian/lembaga, program pengembangan UMKM unggulan, dan program fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil. Program-program ini diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi halal dan meningkatkan kualitas produk UMKM (Anindia Putra et al., 2019). Selain itu, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat industri halal pada tahun 2024 dan kiblat industri fesyen dunia. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha dalam mempercepat proses sertifikasi halal, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas akses pasar bagi UMKM halal.

Dalam upaya mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian fasilitasi sertifikasi halal. Dengan memiliki sertifikat halal, diharapkan UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan di tengah arus perdagangan global dan pandemi, serta meningkatkan nilai tambah produk halal mereka.

Sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha juga terlihat dalam program Sinergi Akselerasi UMKM Industri Halal yang bertujuan untuk mengorkestrasi inisiatif penguatan UMKM industri halal di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai pihak untuk mendukung UMKM dalam memenuhi standar halal dan meningkatkan daya saing produk mereka. Meskipun demikian, tantangan seperti biaya sertifikasi dan proses administrasi yang rumit masih menjadi hambatan bagi sebagian UMKM (Rahmah, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyederhanakan prosedur dan memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat dan proses sertifikasi halal. Sinergi ini juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada agar lebih mendukung pengembangan UMKM halal. Pemerintah perlu terus memperkuat kerangka regulasi yang ada agar lebih mendukung pengembangan UMKM halal dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Dalam konteks ini, studi kasus sukses UMKM halal yang memanfaatkan sinergi hukum dan kebijakan menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing mereka. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha sangat penting untuk mendorong pertumbuhan UMKM halal di Indonesia. Sinergi antara aspek hukum dan kebijakan dalam mendukung UMKM halal di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk menciptakan industri halal yang berkelanjutan. Jika hambatan-

hambatan yang ada dapat diatasi, sektor ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini tentu memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri halal di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengembangan UMKM halal di Indonesia menunjukkan peran signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara aspek hukum dan kebijakan, melalui implementasi regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2008 dan UU Jaminan Produk Halal, mampu meningkatkan daya saing UMKM halal di pasar domestik dan internasional. Dengan dukungan kebijakan seperti fasilitasi sertifikasi halal gratis dan pemberian insentif pajak, UMKM halal mampu memperluas akses pasar, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, terutama di wilayah dengan potensi industri halal yang besar. Namun, tantangan berupa biaya sertifikasi, kurangnya edukasi pelaku usaha, dan birokrasi yang kompleks masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang berfokus pada data sekunder dan studi kasus tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan seluruh dinamika UMKM halal di Indonesia. Untuk penelitian mendatang, disarankan agar dilakukan studi empiris berbasis data primer yang melibatkan lebih banyak pelaku UMKM halal dari berbagai sektor. Selain itu, evaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan juga penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan industri halal secara menyeluruh. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM halal dan ekonomi nasional.

## **DAFTAR REFERENSI**

Anindia Putra, I. N. T., Kartini, K. S., & Dewi, L. G. K. (2019). Sentuhan Digital Bisnis (Teknologi Informasi) pada UMKM Studi Kasus: Pemasaran Produk Adi Upakara. *International Journal of Natural Science and Engineering*, 3(2), 79. <https://doi.org/10.23887/ijnse.v3i2.22225>

# SINERGI ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI UMKM HALAL DI INDONESIA

- Ardiani, N. L. G. D., & Sulfan. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Badung Berdasarkan Persepsi Kepercayaan Wajib Pajak Dan Kekuasaan Otoritas Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(2), 219–240. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12509>
- Arifen, S. R., Purwanty, D., Suci, D. A., Agustiawan, R. H., & Sudrajat, A. R. (2019). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 29(1), 59–66.
- Armiani, A., Basuki, B., & Suwarno, N. (2021). Teknologi Digital Memediasi Dampak Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Umkm Di Nusa Tenggara Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(3), 300–320. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i3.4892>
- Ashimbayev, T., Tashenova, S., Sadvakassov, Y., & Karshalova, A. (2018). Trends in developing financial innovations in the course of the economic development in Russia. *Journal of Social Sciences Research*, 2018(Special Is), 44–51. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi3.44.51>
- Aulia, T. (2021). Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan PENJUALAN PRODUK ( Studi Pada UMKM Royal Food Medan ). *Diss.*
- A'yun, Q. (2023). Faktor Penghambat Umkm Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam Cni Puri Indah Jakarta Barat. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1–63. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74688%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74688/1/QURROTA A%27YUN - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74688%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74688/1/QURROTA_A%27YUN-FSH.pdf)
- Elwisam, E., & Lestari, R. (2019). Penerapan Strategi Pemasaran, Inovasi Produk Kreatif Dan Orientasi Pasar Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Umkm. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(2), 277–286. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i2.265>
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Analisis Kinerja Dan Strategi Pengembangan Umkm Alas Kaki Di Desa Pagelaran. *Jurnal Benefita*, 4(3), 435. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4232>
- Ismail, N., & Hartati, S. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL. MEDIA SAHABAT CENDEKIA*. <https://books.google.co.id/books?id=tretDwAAQBAJ>

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi. *Ekon.Go.Id*. [https://ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi#:~:text=Jakarta%2C 24 Agustus 2023&text=Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap,97%25 dari total tenaga kerja](https://ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi#:~:text=Jakarta%2C%2024%20Agustus%202023&text=Sektor%20UMKM%20memberikan%20kontribusi%20terhadap%2097%25%20dari%20total%20tenaga%20kerja).
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'Ah*, 8(2), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Krisnawati, D. (2018). Peran Perkembangan Teknologi Digital Pada Strategi Pemasaran Dan Jalur Distribusi Umkm Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 6(1). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v6i1.175>
- Mastura. (2024). Analisis Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Islami Pada UMKM di Kota Langsa. *IHTIYATH : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 8(1), 116–128. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v8i1.4327>
- Mubarok, D., & Fauziana, E. (2021). Perkembangan Ekonomi Kreatif Dalam Menopang Perekonomian Rakyat Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kualitatif Di 5 Penerbitan Independen). *Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.53990/djep.v2i1.107>
- Oneshko, S., Ostropolska, Y., Pomazun, O., Hrynchyshyn, Y., & Rak, R. (2022). Development of Digital Innovations in Company Financial Management. *Review of Economics and Finance*, 20, 826–835. <https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.93>
- Otieno, B. A. (2023). Governance And Regional Development Disparities In Kenya. *Regional and Sectoral Economic Studies*, 23(1), 51–72.
- Primantara, R., & Rachmawadi, I. (2024). Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Keuangan Di Google Play Store Untuk UMKM ( Studi Kasus : Bukuwarung , Pencinta Uang , Kledo ) Sentiment Analysis Of User Reviews Of Financial Application In Google Playstore For MSME ( Case Study : Bukuwarung , M. 11(1), 866–873.

**SINERGI ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM  
MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN  
MELALUI UMKM HALAL DI INDONESIA**

- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>
- Rahmah, A. (2023). *Pengaruh Payment Gateway, Literasi Pajak pada Financial Technology, Pemberian Kredit terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kota Bekasi.*
- Susanto, D., Anwari, M. K., & Supriadi, F. (2023). *Determinan Faktor Keinginan UMKM Untuk Menggunakan Layanan Fintech Syariah ; Studi Kasus UMKM Pontianak , Kalimantan Barat.* 9(01), 1509–1516.
- Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166–1175. <https://doi.org/10.30653/002.202164.888>
- Widiati, S., & Azkia, L. I. (2023). Strategi Pengembangan Usaha dan Peran Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal UMKM dalam Menunjang Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga. *Sebatik*, 27(1), 27. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2275>